



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. PB. Sudirman No. 28 A Telp. (0338) 675610
SITUBONDO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188 / 023 / 431.205.1 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian visi misi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya ;
- b. Bahwa dalam rangka penguatan terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 ;
- c. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan b, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun dokumen penetapan

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada Tanggal : 27 September 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO**



KEPOLI, S.P., M.P.

Lampiran I : KEPUTUSUAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO
Nomor : 188 / 023 / 431.205.1 / 2019
Tanggal : 27 September 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO

1. INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO
2. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup
3. FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
 2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Lingkungan Hidup; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	Indeks Pencemaran Air dihitung berdasarkan 7 parameter kualitas air yaitu BOD, COD, DO, TSS, Phospat, dan Teacal Colli / Total Colliform	Hasil Pengujian sample Badan Air, laut, Sumber Air, effluent IPAL industri, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, UKM dan Domestik dan TPA	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Pencemaran Udara	Indeks Pencemaran Udara dihitung berdasarkan parameter SO2 dan NO2	Hasil pengujian kualitas udara ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak (Cerobong Kegiatan Industri, Incenerator)	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Tutupan Vegetasi	Indeks Tutupan Vegetasi dihitung berdasarkan total tutupan vegetasi (Hutan, Taman dan RTH) terhadap total luasan wilayah	Luasan jumlah penanaman vegetasi baik peneduh dan penghijauan lahan kritis, RTH maupun Kawasan pesisir	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Jumlah Kawasan / Kecamatan yang Kebersihan & Pengelolaan Persampahannya tertangani	Jumlah kawasan / Kecamatan yang tertangani = Jumlah kecamatan yang tertangani/total kecamatan se kabupaten	Data dari aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Sampah (SIPESAH)	Dinas Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO

